BERITA ACARA SITA EKSEKUSI Nomor 1/Pdt.Eks/2020/PA.Mgl

Pada hari ini Senin tanggal 7 Desember 2020 saya Panitera Pengadilan Agama Magelang atas perintah Ketua Pengadilan Agama tersebut dalam surat Penetapannya tanggal 15 Oktober 2020 Nomor 1/Pdt.Eks/2020/PA.Mg!, dalam perkara gugat waris antara:

Ir. Triono bin M. Thamrin, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta. Pendidikan S1, tempat kediaman di MlatiJati RT 016 RW 006. Desa/Kelurahan Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Khairun H, S.H., M.Hum. M.Kn., Rizqy Ramadhan Baried, M.H., Agung Wijaya Wardhana, S.H., Purwaningsih, S.H.,dan Asasiputih, S.H., M.H. Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (LKBH FH UII) Yogyakarta, beralamat kantor di Jalan Lawu Nomor 3 Kotabaru Yogyakarta, berdasarkan surat kuasak husus tanggal 24 Agusuts 2020 yang didaftarkan dalam Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Magelang Nomor 74/KH.IX/2020/PA.Mgl tanggal 07-09-2020, sebagai Pemohon Eksekusi:

Melawan

dr. Hj. Purwanti Nurlela, Sp. PK. binti M. Thamrin. Umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dokter, Pendidikan Strata I, alamat Jalan Magelang KM. 7,4 Nomor 25 / 179, RT 016 RW.006 Desa Sendangadi. Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurhadi Budi Yuwono, S.H., Advokat-Penasehat Hukum, beralamat kantor di Jl. Kaliurang Km 7, Palem Indah

- G 10, Sengkan Joho, Condongcatur, Depok Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2020 yang didaftarkan dalam Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Magelang Nomor: 111/KH.XII/2020/PA.Mgl tanggal 07-12-2020, sebagai Termohon Eksekusi I;
- Ir. Elly Nurdiana binti M. Thamrin, Umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, alamat Jalan Jend. Ahmad Yani 427, RT.06/ RW.03, Kelurahan Kramat Selatan. Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, ProvinsiJawa Tengah, sebagai Termohon Eksekusi II;
- Wilujeng Isnoniati Purba binti M. Thamrin, Umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata II, alamat Jalan Ahmad Yani 110/ 216, RT. 004/ RW. 005, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Sebagai Termohon Eksekusi III;
- Umi Kurniati, S.H., MKN. binti M. Thamrin, Umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata II, alamat Nglempongsari 1/ 8 NG. 1 Nomor 2A, RT.015/ RW.027, Desa/Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Termohon Eksekusi IV;
- Rubijah binti Karso Dikromo, Umur 76 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jalan Ahmad Yani Nomor 338, RT.05/ RW.09, Desa Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Termohon Eksekusi V;
- Rudi Prayogo bin M. Thamrin, Umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, alamat Jalan Ahmad Yani 415/189, RT.01/ RW.04, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Temohon Eksekusi VI;
- Winarno Hadi bin M. Thamrin, Umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, Pendidikan Strata I, alamat Jalan Ahmad Yani, RT.

05/RW.09, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Termohon Eksekusi VII:

- Ariati Anomsari, S.E., M.M. binti M. Thamrin, Umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dosen, Pendidikan Strata II, alamat di Jalan Ahmad Yani No 338 RT 05 RW 09 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Termohon Eksekusi VIII;
- Anyar Wulandari binti M. Thamrin, Umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), alamat Jalan Ahmad Yani Nomor 417, RT. 06/ W.09, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Termohon Eksekusi IX;
- Suyati binti Sumarjono, Umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 222, RT. 07/RW.05, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Termohon Eksekusi X;
- Nabila Tessa Malinda binti M. Thamrin, Umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 222, RT. 007/ RW. 005, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, ProvinsiJawa Tengah, sebagai Termohon Eksekusi XI;
- Taufik Setiawan bin M. Thamrin, Umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan belum bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 222, RT.07/RW.05, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Termohon Eksekusi XII;

Dalam hal ini Temohon Eksekusi X, Termohon Eksekusi XI dan Termohon Eksekusi XII, memberikan kuasa kepada Yos Bambang Suhendarto, S.H. M.H., pada kantor Advokat Bambang Yos & Partners, Jl. Sumbing No.490 Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2020 yang didaftarkan dalam Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Magelang Nomor: 92/KH.IX/2020/PA.Mgl tanggal 29-09-2020:

Untuk melakukan sita Eksekusi atas permohonan Ir. Triono bin M. Thamrin, sebagai Pemohon Eksekusi atas barang-barang yang ada pada penguasaan Termohon Eksekusi II (Ir. Elly Nurdiana binti M. Thamrin);

Selanjutnya saya dengan disertai dua orang saksi yang sah telah dewasa dan dapat dipercaya;

- Triwahyu Hartanto, S.H., Tempat tanggal lahir, Ambon, 05 Maret 1984, Agama Islam, Pekerjan Pegawai Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Agama Magelang, bertempat tinggal di Paten Kebon Dalem RT 008 RW 006 Kelurahan/Desa Tridadi Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman;
- 2. Zakaria, Tempat/Tanggal Lahir: Kabupaten Semarang, 18 Maret 1979, Agama Islam, Pekerjan Pegawai Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Agama Magelang, bertempat tinggal di Jl. Sunan Giri RT 003 RW 006 Kelurahan Jurangombo Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang;

telah datang ditempat barang-barang yang akan disita tersebut dan disana saya bertemu dan berbicara dengan Pemohon Eksekusi dan Kuasanya. Kuasa Termohon Eksekusi I, Termohon Eksekusi II, Termohon Eksekusi III, Termohon Eksekusi VI, Kuasa Termohon Eksekusi X, Kuasa Termohon Eksekusi XI, Kuasa Termohon Eksekusi XII dan tanpa dihadiri oleh Termohon Eksekusi IV, Termohon Eksekusi V, Termohon Eksekusi VIII, Termohon Eksekusi IX. Sedangkan menurut relaas pemberitahuan bahwa Termohon Eksekusi IV. Termohon Eksekusi V, Termohon Eksekusi VIII, Termohon Eksekusi VIII, dan Termohon Eksekusi IX telah diberitahu supaya hadir di tempat barang-barang yang akan dilaksanakan Sita Ekseksi:

Selanjutnya saya membacakan relaas pemberitahuan pihak-pihak yang tidak hadir dalam pelaksanaan Sita Eksekusi sebagai berikut :

- Termohon Eksekusi IV telah diberitahukan supaya hadir dalam pelaksanaan Sita Eksekusi pada hari ini Senin tanggal 7 Desember 2020 di tempat barang-barang yang akan disita sebagaimana relaas Nomor: 1/Pdt.Eks/2020/PA.Mgl tanggal 25 Nopember 2020, sedangkan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu sebab atau halangan yang sah;
- Termohon Eksekusi V telah diberitahukan supaya hadir dalam pelaksanaan Sita Eksekusi pada hari ini Senin tanggal 7 Desember 2020 di tempat barang-barang yang akan disita sebagaimana relaas Nomor: 1/Pdt.Eks/2020/PA.Mgl tanggal 26 Nopember 2020, sedangkan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu sebab atau halangan yang sah;
- Termohon Eksekusi VII telah diberitahukan supaya hadir dalam pelaksanaan Sita Eksekusi pada hari ini Senin tanggal 7 Desember 2020 di tempat barangbarang yang akan disita sebagaimana relaas Nomor: 1/Pdt.Eks/2020/PA.Mgl tanggal 26 Nopember 2020, sedangkan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu sebab atau halangan yang sah;
- Termohon Eksekusi VIII telah diberitahukan supaya hadir dalam pelaksanaan Sita Eksekusi pada hari ini Senin tanggal 7 Desember 2020 di tempat barangbarang yang akan disita sebagaimana relaas Nomor: 1/Pdt.Eks/2020/PA.Mgl tanggal 26 Nopember 2020, sedangkan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu sebab atau halangan yang sah;
- Termohon Eksekusi IX telah diberitahukan supaya hadir dalam pelaksanaan Sita Eksekusi pada hari ini Senin tanggal 7 Desember 2020 di tempat barang-barang yang akan disita sebagaimana relaas Nomor: 1/Pdt.Eks/2020/PA.Mgl tanggal 26 Nopember 2020, sedangkan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu sebab atau halangan yang sah;

Setelah kepadanya diberitahukan tentang maksud kedatangan saya dengan memperhatikan surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Magelang Nomor 1/Pdt.Eks/2020/PA.Mgl tanggal 15 Oktober 2020, yaitu untuk melakukan sita Eksekusi.

Setelah saya datang ketempat barang tersebut, kemudian saya dengan disaksikan oleh dua orang saksi tersebut melakukan Sita Eksekusi atas barang


yang berada dalam penguasaan Termohon Eksekusi II (Ir. Elly Nurdiana binti M. Thamrin) berupa :

Tanah pekarangan seluas 119 (seratus sembilan belas) meter persegi dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 47 (empat puluh tujuh) meter persegi, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 918 atas nama Tamrin, terletak di Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, dengan batasbatas:

- Sebelah Utara dengan bengkel;
- Sebelah Timur dengan trotoar Jalan Ahmad Yani;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Wardi Kusuma;
- Sebelah Barat dengan tanah milik M. Thamrin;

beserta bangunan yang berdiri diatasnya dan segala turutan yang menurut sifat peruntukannya oleh Undang-Undang dianggap sebagai benda tetap tanpa kecuali;

Bahwa amar putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 742 K/Ag/2019 angka 4.5. yang antara amar putusan dan fakta di lapangan berbeda, yaitu di amar putusan menyebutkan lokasi tanah pekarangan tersebut berada di Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, sedangkan di sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kota Magelang SHM Nomor 918 tahun 1984 atas nama Tamrin, lokasi tanah pekarangan tersebut berada di Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang maka pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa obyek di lapangan adalah sebagai



KESEPAKATAN/PERDAMAIAN OBYEK SENGKETA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Ir. Triono bin M. Thamrin, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, bertempat tinggal di Mlati Jati RT. 016/RW. 006, Desa/Kelurahan Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Khairun H, S.H., M.Hum. M.Kn., Rizqy Ramadhan Baried, S.H., M.H., Agung Wijaya Wardhana, S.H., Kiki Purwaningsih, S.H.,dan Asasiputih, S.H., M.H., para Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (LKBH FH UII) Yogyakarta, beralamat kantor di Jalan Lawu Nomor 3 Kotabaru Yogyakarta, berdasarkan surat kuasak husus tanggal 24 Agusuts 2020 yang didaftarkan dalam Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Magelang Nomor : 74/KH.IX/2020/PA.Mgl tanggal 07-09-2020, sebagai Pemohon Eksekusi/Pihak Pertama;
- 2. dr. Hj. Purwanti Nurlela, Sp. PK. binti M. Thamrin, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, Pendidikan Strata I ,bertempat tinggal di Jalan Magelang KM. 7,4 Nomor 25 / 179, RT.016/RW.006, Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurhadi Budi Yuwono, S.H., Advokat-Penasehat Hukum, beralamat kantor di Jl. Kaliurang Km 7, Palem Indah G 10, Sengkan Joho, Condongcatur, Depok Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2020 yang didaftarkan dalam Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Magelang Nomor: 111/KH.XII/2020/PA.Mgl tanggal 07-12-2020, sebagai Termohon Eksekusi I/Pihak Kedua;

- Wilujeng Isnoniati Purba binti M. Thamrin, umu 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata II, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani 110/ 216, RT. 004/ RW. 005, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Termohon Eksekusi III/Pihak Kedua;
- Rudi Prayogo bin M. Thamrin, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani 415/189, RT.01/ RW.04, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Termohon Eksekusi VI/Pihak Kedua;
- Suyati binti Sumarjono, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 222, RT. 07/ RW.05, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Termohon Eksekusi X/Pihak Kedua;
- Nabila Tessa Malinda binti M. Thamrin, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 222, RT. 007/ RW. 005, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, ProvinsiJawa Tengah, sebagai Termohon Eksekusi XI/Pihak Kedua;
- Taufik Setiawan bin M. Thamrin; umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 222, RT.07/RW.05, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang

Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Termohon Eksekusi XII/Pihak Kedua;

Dalam hal ini Temohon Eksekusi X, Termohon Eksekusi XI dan Termohon Eksekusi XII, memberikan kuasa kepada **Yos Bambang Suhendarto, S.H. M.H.,** pada kantor Advokat Bambang Yos & Partners, Jl. Sumbing No.490 Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2020 yang didaftarkan dalam Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Magelang Nomor: 92/KH.IX/2020/PA.Mgl tanggal 29 September 2020;

Dengan kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun, Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan disaksikan dua orang saksi dan diketahui Kepala Kelurahan Kramat Selatan yang dalam hal ini diwakili Sekretaris Lurah Kramat Selatan mengadakan kesepakatan dan perdamaian sebagai berikut:

- Bahwa amar putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 742 K/Ag/2019 angka 4.5. yang antara amar putusan dan fakta di lapangan berbeda, bahwa di amar putusan menyebutkan lokasi tanah pekarangan tersebut berada di Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, sedangkan di sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kota Magelang Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 918 tahun 1984 atas nama Tamrin, lokasi tanah pekarangan tersebut berada di Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang maka pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa obyek di lapangan adalah benar;

Demikian kesepakatan/perdamian ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku;

Pihak Pertama Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi

Agung Wijaya Wardhana, S.H.

Magelang, 07 Desember 2020

Pihak Kedua Kuasa Hukum Termohon Eksekusi I

Nurhadi Budi Yuwono, S.H.

Pihak Kedua/ Termohon Eksekusi II

Ir. Elly Nurdiana binti M. Thamrin

Pihak Kedua/Termohon Eksekusi III

Wilujeng Isnoniati Purba binti M. Thamrin

Pihak Kedua/Termohon Eksekusi VI

Rudi Prayogo bin M. Thamrin

Pihak Kedua /Kuasa Hukum Termohon Eksekusi X, Kuasa Hukum Termohon Eksekusi XI, dan

Yos Bambard Suhendarto, S.H. M.H.

Saksi II,

Zakaria

Triwahyu Hartanto, S.H.

Saksi I,

Mengetahui:

An. Lurah Kramat Selatan

getahu urah Kramat Sekretaris,

Kunarti, S.E.

NP. 19710606,200312 2 011

10

Sebagai penyimpan barang-barang sitaan tersebut di atas telah ditunjuk **Termohon Eksekusi II (Ir. Elly Nurdiana binti M. Thamrin)** dengan diberitahukan kepadanya, supaya barang tersebut harus dijaga dengan baik, tidak boleh dipindahkan atau dihilangkan dari tangannya, seperti dengan dijual dan sebagainya.

Kepada Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, yang diwakili Sekretaris Kelurahan Kramat Selatan yang mengaku bernama Kunarti, SE., telah saya beritahukan mengenai penyitaan barang-barang itu dengan maksud supaya diumumkan ditempat itu, sehingga dapat diketahui oleh orang banyak;

Selanjutnya saya telah meninggalkan kepada pihak Pemohon Eksekusi, Kuasa Termohon Eksekusi I, Termohon Eksekusi II, Termohon Eksekusi III, Termohon Eksekusi VI, Kuasa Termohon Eksekusi X, Kuasa Termohon Eksekusi XI, Kuasa Termohon Eksekusi XII dan Kepala Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, masing masing sehelai salinan berita acara penyitaan ini;

Demikian berita acara sita Eksekusi ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Panitera, saksi-saksi, Kuasa Termohon Eksekusi I, Termohon Eksekusi III, Termohon Eksekusi VI, Kuasa Termohon Eksekusi X, Kuasa Termohon Eksekusi XI, Kuasa Termohon Eksekusi XII dan Sekretaris Kelurahan tersebut, Termohon Eksekusi II tidak bersedia tanda tangan;

Saksi - saksi

1. Triwahyu Hartanto, S.H.

2. Zakaria

Termohon Eksekusi II

Panitera

Muh Amit, SH., MH.

Nurhadi Budi Yuwono, S.H.

Kuasa Termohon Eksekusi I

Ir. Elly Nurdiana binti M. Thamrin

Termohon Eksekusi III

Termohon Eksekusi VI

Wilujeng Isnoniati Purba binti M. Thamrin

Rudi Prayogo bin M. Thamrin

Kuasa Termohon Eksekusi X

Kuasa Termohon Eksekusi X

Yos Bambang Suhendarto, S.H.M.H.

Yos Bambang Suhendarto, S.H. M.H.

Kuasa Termohon Eksekusi XI

Kuasa Termohon Eksekusi XII

Yos Bambang Suhendarto, S.H. M.H.

Yos Bambang Shendarto, S.H. M.H.

An. Lurah Kramat Selatan

Sekretaris,

Kunarti, S.E.

Perincian Biaya:

1.	PNBP Berita Acara	: Rp.	10.000,-
2.	PNBP Penyampaian Berita Acara	: Rp.	120.000,-
3.	Biaya Saksi 2 orang	: Rp.	200.000,-
4.	Biaya Pemberitahuan Peletakan Sita	: Rp.	305.600,-
5.	Biaya Penyampaian Berita Acara Sita	: Rp.	876.000,-
6.	Biaya Sewa Mobil	: Rp.	120.000,-
7.	Biaya Pencatatan Peletakan Sita di BPN	: Rp.	50.000,-
8.	Biaya Petugas ke BPN	: Rp.	12.000,-
	JUMLAH	: Rp.1	1.693 600 -

(Satu juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah)

ADVOKAT – PENASIHAT HUKUM

NB Yuwono & Rekan

Jl. Kaliurang km.7, Palem Indah G 10, Sengkan Joho, Condongcatur, Depok, Sleman

Hal : Pencabutan Tanda Tangan Sleman, 13 Januari 2021

Lamp: 1 (satu) Fotokopi Surat Kuasa

1 (satu) Surat Pernyataan

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Magelang

di Magelang

Bismillahir rahmaanir rahiim, Assalamu'alaikum wr. wb

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nurhadi Budi Yuwono, SH., Advokat -Penasehat Hukum, beralamat Jl. Kaliurang Km. 7, Palem Indah G10, Sengkan Joho, Condongcatur, Depok, Sleman -55283.

Dengan ini perkenankan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa saya mendapatkan kuasa dari dr. Hj. Purwanti Nurlela, Sp.PK. binti M. Thamrin yang beralamat Jl. Magelang km 7,4 No. 25/179, RT 16/06, Sendangadi, Mlati, Sleman;
- 2. Bahwa kuasa yang diberikan adalah menghadiri sidang sita eksekusi perkara No 1/Pdt.Eks/2020/PA.Mgl pada Pengadilan Agama Magelang, dimana Pemberi Kuasa selaku Termohon Eksekusi I, sebagaimana dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Desember 2020.
- 3. Bahwa pada saat pelaksanaan sidang selain Berita Acara Sita Eksekusi perkara No 1/Pdt.Eks/2020/PA.Mgl yang dibacakan bergantian antara Panitera Pengadilan dan saksi-saksi dari Pengadilan Agama kemudian ikut serta dibacakan pula draf Surat Kesepakatan / Perdamaian Obyek Sengketa yang telah dibuat oleh Pengadilan Agama, dan kemudian yang hadir diminta mensepakati/ mengiyakan bahwa perbedaan tersebut dianggap benar, menandatanganinya, sementara diantara para pihak dalam perkara tidak ada pembahasan yang detail, fokus dan jelas tentang pokok perbedaan perbedaan yang ada setiap SHM atau yang menjadi dasar dikatakan berbeda, sehingga menerbitkan suatu akta perdamaian/kesepakatn...
 - a .Tidak dilakukan pencocokkan dengan SHM baik foto copy maupun aslinya diantara para pihak .mengenai perbedaan wilayah /akibat pemekaran wilayah;

b. Tidak dibahas hal-hal yang menjadi dasar pembenaran fakta di lapangan, hanya berdasar yang diucapkan oleh panitera mengenai perbedaan, dan dihadiri Ibu Sekretaris Kelurahan Kramat Selatan dan ataupun Sekretaris Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, tidak ada satupun dasar akta atau surat keterangan dari pihak pihak terkait

- 4. Bahwa Kesepakatan / Perdamaian Obyek Sengketa tersebut ternyata adalah diluar tugas / tidak sesuai dengan kuasa yang saya terima, oleh karena itu dengan surat ini saya mencabut semua tandatangan saya pada Surat Kesepakatan / Perdamaian Obyek Sengketa tanggal 7 Desember 2020 dalam perkara tersebut
- 5. Bahwa pada Acara Sita Eksekusi pada tanggal 10 Desember 2020 saya selaku Kuasa menanyakan dan atau meminta pihak-pihak terkait untuk dihadirkan guna mencocokkan, baik luas maupun batas-batas atas SHM No. 952, 619, 416 namun tidak dikabulkan, dan terhadap yang saya sampaikan tersebut saya mohon dicantumkan dalam Berita Acara (namun ternyata tidak dicantumkan), oleh karenanya selanjutnya pada saat itu saya tidak lagi bersedia menandatangani surat apapun dalam persidangan tersebut.

Demikian pencabutan tanda tangan saya sampaikan, mohon menjadi periksa. Wassalamu'alaikum wr. wb.

Hormat saya

TERAI

METERAI

MARIBURUPIAN

Nurhadi Budi Yuwono, SH

TANGGAL PENAMBURUPIAN

NAMA

Tembusan:

NIPPOS

TANDA TANGAN

A Mahkamah Agung RF

TANDA TANGAN

Z. Komisi Yudisial RI

- 3. Pengadilan Tinggi Agama
- 4. Kelurahan Kramat Selatan
- 5. Kelurahan Kedungsari
- 6. dr. Hj Purwanti Nurlela Sp.PK (klien)
- 7. Para pihak dalam perkara
- 8. Pertinggal

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

dr. Hj. Purwanti Nurlela, Sp.PK binti M. Thamrin

Pekerjaan

Dokter

Alamat

: If. Magelangkm, 7,4, No. 25/179, RT. 16/06,

Sendangadi, Mlati, Sleman

----- Khusus -----

Dengan ini memberi kuasa kepada:7,4, No. 25/179, RT. 16/06 Sendangadi, Mlati, Sleman

Nurhadi Budi Yuwono, SH., Advokat-Penasihat Hukum, beralamat Jl. Kaliurang Km. 7, Palem Indah G 10, Sengkan Joho, Condongcatur, Depok, Sleman - 55283, hp. 085729238667

Untuk dan atas nama pemberi kuasa menghadiri sidang sita eksekusi perkara No. 1/Pdt.Eks/2020/PA.Mgl. pada Pengadilan Agama Magelang, dimana Pemberi Kuasa selaku Termohon Eksekusi I

Untuk itu kepada Penerima Kuasa diberi hak dan wewenang menghadap dan bericara dalam persidangan, meminta dan memberi penjelasan, menandatangani surat yang diperlukan, serta melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna bagi kepentingan hukum Pemberi Kuasa tanpa kecuali berdasarkan hukum.

Demikian kuasa ini diberikan guna dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 7 Desember 2020

Pemberi Kuasa,

M. B. Yuwona & Rekar. Penerima Kuasa

38540AHF745154033

6000

MRY

dr. Hj. Nurlela Purwanti

Nurhadi Budi Yuwono, SH.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nurhadi Budi Yuwono, SH., Advokat-Penasihat Hukum, beralamat Jl. Kaliurang Km.7, Palem Indah G 10, Sengkan Joho, Condongcatur, Depok, Sleman – 55283. Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa saya mendapatkan kuasa dari klien, yaitu dokter Hj. Purwanti Nurlela, Sp.PK binti M. Thamrin, Dokter, beralamat Jl. Magelang km. 7,4, No. 25/179, RT. 16/06, Sendangadi, Mlati, Sleman;
- 2. Bahwa kuasa yang diberikan adalah menghadiri sidang sita eksekusi perkara No.. 1/Pdt.Eks/2020/PA.Mgl. pada Pengadilan Agama Magelang, dimana Pemberi Kuasa selaku Termohon Eksekusi I,sebagaimana dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Desember 2020;
- 3. Bahwa pada saat pelaksanaan sidang selain Berita Acara Sita Eksekusi perkara No.:1/Pdt.Eks/2020/PA.Mgl.yang dibacakan secara bergantian antara Panitera Pengadilan dan saksi-saksi dari Pengadilan Agama,ternyata dibacakan pula draf Surat Kesepakatan/Perdamaian Obyek Sengketa yang telah dibuat oleh Pengadilan Agama, dan kemudian yang hadir diminta menandatanganinya, sementara diantara para pihak dalam perkara tidak ada pembicaraan tentang perdamaian tersebut;
- 4. Bahwa Kesepakatan/Perdamaian Obyek Sengketa tersebut ternyata adalah diluar tugas/tidak sesuai dengan kuasa yang saya terima, oleh karena itu dengan surat ini saya mencabut semua tandatangan saya pada Surat Kesepakatan/Perdamaian Obyek Sengketa tanggal 7 Desember 2020 dalam perkara.

Demikian surat pernyataan saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Hal: Pencabutan Tanda Tangan

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Magelang Jl. Sunan Giri Jurangombo Selatan Magelang

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama: Wilujeng Isnoniati P. SE, MM. Selaku: Termohon Eksekusi III (Tiga)

Sehubungan dengan adanya Berita Acara Sita Eksekusi No : 1/Pdt,Eks/2020/PA,Mgl tanggal 7 Desember 2020 yang didalamnya disisipkan Kesepakatan / Perdamaian Obyek Sengketa antara pihak kesatu dan pihak kedua tanggal 7 Desember 2020, oleh karena itu dengan surat ini saya:

- Mencabut semua tanda tangan saya pada surat Kesepakatan / Perdamaian Obyek Sengketa dikerenakan tidak dilakukan pengukuran dan pengecekan ulang sehingga saya keberatan dengan obyek sengketa dalam putusan yang dinyatakan sesuai fakta di lapangan.
- Senyatanya saya didatangi Bapak Zakaria di tempat tinggal saya untuk menandatangani Berita Acara Sita Eksekusi No: 1/Pdt.Eks/2020/PA.Mgl dan Berita Acara Kesepakatan / Perdamaian Obyek Sengketa
- 3. Pembacaan Berita Acara Sita Eksekusi dibacakan secara bergantian antara ketiga pegawai Pengadilan Agama (Juru Sita, Saksi I, Saksi II) dengan alasan karena banyaknya halaman yang harus dibacakan.
- 4. Berdasarkan informasi dari Pihak Kelurahan yaitu adanya pemekaran wilayah, namun tidak disertai bukti perihal peraturan tersebut.

Demikian pencabutan tanda tangan saya sampaikan, mohon menjadi periksa.

Magelang, 5 Januari 2021 Yang Menyatakan,

Wilujeng Isnoniati P. SE. MM. (Termohon Eksekusi III)

Tembusan

- 1. Mahkamah Agung di Jakarta
- 2. Pengadilan Tinggi Agama di Semarang
- 3. Kelurahan Kedungsari
- A Para nihak dalam narkara